



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2018

DKPP. Logo, Pataka dan Pakaian Dinas.

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun dan ditetapkan logo, pataka serta pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Logo, Pataka dan Pakaian Dinas di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang

bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2. Logo DKPP adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran DKPP yang dapat mengaktualkan pelayanan penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
3. Pataka adalah bendera atau panji DKPP sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran DKPP yang dapat mengaktualkan pelayanan penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran DKPP dalam melaksanakan tugas.
5. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Jajaran DKPP sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## BAB II

### LOGO DAN PATAKA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Penggunaan Logo dan Pataka DKPP dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi DKPP beserta jajarannya;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa di jajaran DKPP;
- c. meningkatkan citra dan wibawa DKPP;
- d. memotivasi peningkatan kinerja Jajaran DKPP; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

## Bagian Kedua

## Logo

## Pasal 3

- (1) Logo DKPP merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri atas:
  - a. gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas;
  - b. garis lingkaran terluar warna kuning emas;
  - c. garis lingkaran dalam warna hitam;
  - d. garis lingkaran terdalam warna kuning emas;
  - e. gambar 2 (dua) lingkaran berwarna kuning emas dengan posisi sejajar;
  - f. tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwarna kuning emas;
  - g. tulisan DKPP berwarna kuning emas;
  - h. tulisan Republik Indonesia berwarna kuning emas; dan
  - i. warna hitam dalam lingkaran dalam dan terdalam warna kuning emas.
- (2) Makna Logo DKPP sebagai berikut:
  - a. gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara, dimaknai DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum memiliki sifat pemberani yang pantang mundur dan pantang menyerah dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum;
  - b. latar belakang hitam dimaknai keteguhan, kekuatan dan perlindungan yang dilakukan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum;
  - c. garis lingkaran terluar, garis lingkaran terdalam, tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan tulisan DKPP warna kuning emas dimaknai prestis atau kedudukan DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilihan

- umum demi mewujudkan integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum;
- d. garis lingkaran dimaknai kesatuan penyelenggara pemilihan umum dalam menjaga kode etik penyelenggara pemilihan umum;
  - e. gambar 2 (dua) lingkaran berwarna kuning emas di dalam lingkaran terluar dengan posisi sejajar menggambarkan persamaan perlakuan terhadap pengadu dan teradu dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum di DKPP; dan
  - f. jenis huruf tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tulisan Republik Indonesia menggunakan *Swis721 Hv BT* dan tulisan DKPP menggunakan *Clarendon Blk BT*, digunakan agar terlihat modern, solid, resmi tetapi masih berkarakter formal, dan mudah dibaca meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

#### Pasal 4

- (1) Logo DKPP dapat dipergunakan pada:
  - a. seluruh perangkat media dan cetak;
  - b. atribut jajaran DKPP;
  - c. kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
  - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk dan warna Logo DKPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.